

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembiayaan adalah aktivitas atau kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyerahan aset atau dana melalui pembiayaan tergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik aset kepada klien aset. Pemilik aset memiliki keyakinan kepada penerima aset bahwa aset melalui pembiayaan yang diberikan akan dilunasi. Penerima pembiayaan memiliki kepercayaan dari pemberi pinjaman, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh sesuai jangka waktu yang disepakati dalam kontrak pembiayaan

Menurut Undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah pengaturan uang atau kasus yang sebanding, berdasarkan kesepakatan antar bank dan satu pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tunai atau jaminan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian keuntungan. Didalam dunia perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah, aturan yang digunakan yaitu aturan yang harus sesuai dengan hukum Islam.(Ismail, 2011, hlm105-106)

Merujuk fakta sejarah, kegiatan perbankan telah ada dan eksis dimulai sejak zaman Rasulullah Saw. Ketika hidup di masyarakat Makkah maupun Madinah. Dengan julukan al-amin, dia terkenal sebagai orang yang dipercaya

untuk menjaga semua toko suku Quraisy Timur Tengah sampai ketika dia pindah ke Madinah, dia mengutus Ali Bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua toko itu kepada pemiliknya (Atabik, 2013, hlm.363).

*“Islamic banking and finance is experiencing a rapid growth worldwide. The International Monetary Fund (IMF) released a report which stated that Islamic banking is one of the fastest growing segments in the financial industry. In Indonesia, Islamic banking industry started 17 years ago, in 1992 with the establishment of the first Islamic bank in Jakarta, namely Bank Muamalat Indonesia”* artinya Perbankan syariah dan pembiayaan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat diseluruh dunia. Dana Moneter Internasional merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat di dunia industri keuangan. Di Indonesia industri perbankan syariah dimulai pada tahun 1992 yang ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama yakni Bank Muamalat Indonesia” (Abduh dan Omar, 2012, hlm.37-38).

Bank merupakan sebuah lembaga yang identik dengan pembiayaan termasuk Bank Kalsel Syariah, sehingga risiko yang sering muncul adalah risiko dalam hal pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul jika bank tersebut tidak bisa mendapatkan kembali cicilan pokok yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya (Karim, 2015, hlm. 260).

*Non Performing Financing* (Pembiayaan Bermasalah) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah dalam keadaan dimana tidak sanggup membayar atau melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya terhadap pihak bank seperti yang

sudah disepakati/diperjanjikan sehingga hal tersebut berdampak pada kerugian bank, yakni kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang sudah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.(Turmudi, 2016, hlm.102).

*“Non-performing financing (NPF) is a representation of financing risk that is channeled and has a direct impact on bank profitability. The value of NPF tends to increase annually with a value that is already close to the maximum limit set by Bank Indonesia of 5 percent. This condition is able to lead to the inefficiency of the banking system and in the long run, will have an impact on the sustainability of the bank”*. Artinya pembiayaan bermasalah adalah representasi dari risiko pembiayaan yang disalurkan dan berdampak langsung terhadap profitabilitas perbankan. Nilai rasio NPF yang cenderung meningkat setiap tahunnya dengan nilai rasio yang sudah mendekati batas maksimal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5% dapat menyebabkan inefisiensi perbankan dan dalam jangka panjang akan berdampak buruk pada kelangsungan bank” (Effendi, Thiarany, dan Nursyamsiah, 2017, hlm.109-110).

Bank KalSel merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah yang terdapat di Indonesia serta merupakan salah satu bank besar di wilayah Banjarmasin. Bank Kalsel yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat Banjarmasin merupakan kantor pusat yang mana memiliki kantor cabang pembantu syariah di daerah Barabai, Amuntai, Banjarbaru, Gatot Subroto, Kayutangi, Martapura, Paringin, Batulicin, serta memiliki kantor cabang syariah di Jl. S. Parman Banjarmasin dan kantor cabang syariah Jl. Pangeran Antasari Kandangan.

Hasil dari data statistik publikasi unit usaha syariah laporan rasio keuangan triwulanan yang terdapat dalam laman dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal NPF per Maret 2020 menyatakan bahwa tingkat rasio NPF (pembiayaan bermasalah) BPD Kalimantan selatan adalah sebesar 2,02%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, permasalahan yang sering muncul dalam pembiayaan pada Bank KalSel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin adalah dalam bidang usaha yaitu kondisi dimana nasabah mengalami penurunan hasil usaha, kalah dalam persaingan yang semakin ketat, atau nasabah yang menyatakan dirinya hijrah, yaitu suatu keadaan dimana nasabah memberikan pernyataan bahwa dirinya tidak mau lagi berhubungan dengan yang namanya bank ,baik itu bank konvensional ataupun syariah. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah dikarenakan nasabah tidak dapat ataupun kesulitan dalam melakukan pembayaran.

Pada perbankan syariah, sistem manajemen risiko di bank-bank meliputi tahapan-tahapan yang antara lain adalah sebagai berikut: (1) Identifikasi risiko, (2) Risiko dan kualifikasi modal, (3) mengumpulkan atau pengelompokan risiko yang sama, (4) Kontrol sebelumnya, dan (5) pemantauan risiko (Fasa, 2016, hlm. 38).

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank akan akan memberikan risiko tersendiri bagi pihak bank, baik itu risiko kredit, risiko likuiditas, maupun risiko fluktuasi tingkat bunga. Secara garis besar, risiko atau bahaya yang paling mungkin terjadi dalam pembiayaan keuangan adalah risiko atau bahaya pembiayaan, khususnya jika terjadi pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) atau dalam bank konvensional disebut dengan kredit macet. Risiko

atau bahaya pembiayaan muncul dengan asumsi bahwa bank tidak dapat memulihkan kepala serta bagian pendapatan dari uang muka (pinjaman) yang diberikan kepada klien/nasabah atau investasi yang sedang dibuat.(Antonio, 2011, hlm.179).

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank, salah satu metode yang digunakan adalah metode analisis 5C yaitu *Character* (Karakter). Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan subjektif yang tidak dapat didekati secara matematis, namun merupakan pintu fundamental dalam proses pengajuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai klien/nasabah yang akan datang dapat secara fatal mempengaruhi kemungkinan membiayai individu dengan tujuan yang buruk. Untuk memperkuat informasi tersebut, hal-hal yang menyertainya harus dimungkinkan, termasuk dengan *BI Checking*. Peninjauan *BI* selesai untuk mengetahui latar belakang atau sejarah pembiayaan yang telah diperoleh nasabah beserta status nasabah yang dikendalikan oleh *BI*. *BI Checking* disampaikan oleh dan antar pejabat bank, baik dari bank sejenis maupun berbagai bank dengan alasan bahwa biasanya setiap pejabat memiliki keterlibatan sendiri dalam mengelola nasabah yang akan datang.

*BI checking* sendiri pada tanggal 31 Desember 2017, pelaksanaan fungsional Sistem Informasi Debitur (*SID*) atau *BI checking* tidak lagi dilayani oleh Bank Indonesia. Sebenarnya, *SID* sendiri telah berubah nama menjadi *SLIK* yang saat ini sepenuhnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*). Sebenarnya, *SLIK* ini telah dijalankan oleh *OJK* sejak April 2017, namun penerapannya tidak terlalu luas. Baru mulai tanggal 1 Januari 2018, *SLIK* sudah

benar-benar diterapkan secara luas. Sampai dengan 2 Januari, Sistem Layanan Informasi Keuangan telah dilaksanakan di 37 kota dan OJK telah mendapatkan informasi dari 2000 lembaga keuangan. Informasi ini akan digunakan oleh pihak OJK untuk menyelesaikan pengawasan moneter (Simulasikredit t.t.). Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disebutkan dalam Bab XIII mengenai ketentuan peralihan pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : “ Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK”.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka mendapatkan dan menyediakan informasi debitur. Untuk mempercepat proses pemberian aset/dana untuk memajukan pembangunan ekonomi, melaksanakan pengawasan dewan oleh organisasi administrasi moneter, diperlukan kerangka kerja administrasi data moneter yang andal, luas, dan terkoordinasi dibidang moneter dalam wilayah administarsi. Dalam rangka membina kerangka administrasi data moneter yang solid, luas, dan terpadu di bidang administrasi moneter, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dimulai dengan administrasi data terhadap pemegang rekening tau informasi mengenai debitur (Keuangan, 2017, hlm.4).

Maka dari itu, penelitian di atas mengenai bagaimana mengetahui, menganalisa, serta mengendalikan salah satu dari risiko pembiayaan yaitu *non performing financing* melalui pelaksanaan screening digital berbasis SLIK sangat

menarik untuk dilakukan oleh peneliti, berdasarkan ilmu yang telah didapatkan selama proses magang di Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penyusun tertarik untuk mengambil judul “Manajemen Resiko *Non Performing Financing* Melalui Screening Digital Berbasis SLIK Pada Bank Kalsel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin ”.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan sebagai dasar penulis proposal penelitian ini serta untuk mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian supaya lebih terfokus maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran SLIK sebagai upaya manajemen resiko NPF dalam screening digital pembiayaan Bank Kalsel Syariah ?
2. Bagaimana penerapan manajemen resiko NPF melalui pelaksanaan screening digital berbasis SLIK pada Bank Kalsel Syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat dari beberapa permasalahan yang ada diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa peran SLIK sebagai upaya manajemen resiko NPF dalam screening digital pembiayaan Bank Kalsel Syariah

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen resiko NPF melalui pelaksanaan screening digital berbasis SLIK pada Bank Kalsel Syariah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana manajemen risiko *Non Performing Financing* melalui pelaksanaan screening digital berbasis SLIK pada Bank Kalsel Syariah

2. Bagi Bank Kalsel Syariah cabang S.Parman Banjarmasin

Dapat dijadikan bahan pertimbangan, informasi, dan masukan dalam mengambil keputusan terutama yang berhubungan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan

3. Bagi jurusan S1 Perbankan Syariah

Sebagai bahan dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi pihak kampus UIN Antasari Banjarmasin, dan sebagai tambahan referensi penelitian dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai manajemen risiko *Non Performing Financing* melalui pelaksanaan screening digital berbasis SLIK pada Bank Kalsel Syariah

4. Bagi Masyarakat

Sebagai wahana informasi bagi masyarakat tentang bagaimana manajemen risiko *Non Performing Financing* melalui pelaksanaan screening digital berbasis SLIK pada Bank Kalsel Syariah

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam meinginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan ini, penulis perlu membuat definisi Operasional sebagai berikut:

1. Manajemen resiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa, serta mengendalikan risiko dalam setiap aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi, 2014, hlm.17). Manajemen risiko menurut penulis adalah tentang bagaimana suatu individu, organisasi, perusahaan, lembaga, maupun pemerintah mengendalikan ataupun menghindari sesuatu yang dapat berdampak buruk terhadap tujuan yang akan dicapai.
2. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah, yaitu suatu kondisi pembiayaan, di mana ada suatu penyimpangan utama dalam pelunasan pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyaluran pembiayaan. NPF yairu risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank atau sering disebut risiko pembiayaan. Risiko pembiayan pada umumnya muncul dari berbagai pembiayaan yang termasuk dalam kategori bermasalah atau *Non Performing Financing*

(Muhammad, 2005, hlm.359). *Non Performing Financing* menurut penulis merupakan suatu keadaan dimana nasabah suatu lembaga pembiayaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

3. Screening adalah penyaringan yang dilakukan dengan adanya aplikasi analisis pembiayaan untuk penilaian kelayakan terhadap calon nasabah (Hidayatullah, 2017, hlm.150). Definisi screening digital menurut penulis adalah penyaringan, pemfilteran yang dilakukan secara digital berupa alat teknologi yang lumrah digunakan seperti laptop ataupun komputer.
4. SLIK merupakan kerangka kerja data yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu pelaksanaan kewajiban penatausahaan dan layanan informasi data dibidang moneter (Keuangan, 2017b, hlm.1). Pengertian SLIK menurut penulis merupakan suatu aplikasi yang dikelola oleh piha Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi sebagai pertukaran informasi pembiayaan antar lembaga jasa keuangan.

#### **F. Kajian Pustaka**

1. Achmad Harfin, 1401160389 (2018), Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Kesiapan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menampung Perpindahan SID Bank Indonesia Menjadi SLIK Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Regional 9 Banjarmasin)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang menggunakan

pendekatan kualitatif, yang berlokasi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK memiliki kesiapan untuk menampung perpindahan SID dari BI menjadi SLIK yang terbagi menjadi beberapa aspek yaitu, aspek kesiapan teknologi informasi, aspek kesiapan hukum, aspek kesiapan sumber daya manusia, dan aspek kesiapan pelapor dan debitur. Penyebab perpindahan SID menjadi SLIK dilatar belakangi oleh keinginan OJK untuk mengawasi LJK dan data pembiayaan secara bersamaan.

Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis memiliki fokus penelitian terhadap bagaimana manajemen salah satu risiko dari sebuah pembiayaan yaitu *Non Performing Financing* menggunakan SLIK, sedangkan fokus dari penelitian Achmad Harfin adalah bagaimana kesiapan OJK dalam menampung perpindahan SID Bank Indonesia menjadi SLIK Otoritas Jasa Keuangan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikelola oleh OJK.

2. Muhammad Taufik, 130116089 (2018), Mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Manajemen Risiko Hasanah Card Pada PT BNI Syariah cabang Banjarmasin”. Penelitian ini bersifat lapangan yaitu di Banjarmasin pada PT BNI Syariah cabang Banjarmasin yang beralamat di jalan A. Yani KM. 4,5. Teknik pengumpulan data yang

penulisgunakan dalam penelitian ini adalah waancara dilapangan kemudian dengan berpedoman pada sumber tertulis sebagai langkah konfirmasi mengenai data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Dari penelitian yang yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko kartu kredit Syariah cabang Banjarmasin tidak bertentangan dengan Islam karena pihak bank berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan melakukan manajemen risiko dalam Islam yaitu berusaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-quran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko sesuai dengan Fatwa Syariah Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006. Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu fokus dari penelitian Muhammad Taufik adalah membahas tentang bagaimana manajemen risiko terhadap Hasanah Card pada PT BNI Syariah, sedangkan penulis membahas tentang bagaimana memajemen risiko pembiayaan bermasalah (NPF) yang ada pada Bank KalSel syariah Cabang S. Parman Banjarmasin melalui pelaksanaan Sistem Layanan Informasi Keuangan pada Bank Kalsel Syariah. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak bank.

3. Ahmad Royani, 2018, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Pornorogo, jurnal “Analisa Kritis Konsep Manajemen Risiko Dalam Perspektif islam”. Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam

menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko Islam. Secara natural, dalam kegiatan usaha di dunia ini tidak ada seorangpun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Manajemen risiko adalah sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas dan proses. Cakupan manajemen risiko pada umumnya meliputi tiga hal, yaitu identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, pengelolaan risiko.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan penjelasan sebagai berikut :

##### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Definisi Operasional, Penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

##### **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori yang relevan untuk menganalisis penelitian serta penelitian sebelumnya. Terdiri dari kajian teori dan kerangka berpikir.

### Bab III : Metodologi penelitian

Merupakan bagian bab yang berisikan metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### Bab IV

Bab ini menguraikan Hasil penelitian Manajemen Risiko *Non Performing Financing* Melalui Pelaksanaan Screening Digital Berbasis Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Pada Bank KalSel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin.

### Bab V

Bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil Penelitian yang telah dilakukan.

